



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Usman bin Mana, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD kelas I, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombok (dekat Masjid Baitul Rahman Saluwe'), Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 April 2015 telah mengajukan perkara dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl, tanggal 2 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.04.03/Pw.01/042/2015 Tinambung bertanggal 1 April 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Subri bin Usman dengan Wardia binti Wahyuddin dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
- 2 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Subri bin Usman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (buruh bangunan), bertempat tinggal di Dusun Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang perempuan bernama Wardia binti Wahyuddin, umur 20

Hal. 1 dari 13 Penetapan 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon istri anak Pemohon sekarang telah berada di rumah Imam tempat Pemohon tinggal karena ingin segera dinikahi anak Pemohon;
- 4 Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- 5 Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;
- 6 Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Subri bin Usman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Wardia binti Wahyuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil karena calon istri anak Pemohon sudah lari ke rumah Imam, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Subri bin Usman) sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahnya dengan perempuan bernama Wardia binti Wahyuddin;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan dirinya bersedia menikah dengan Wardia;
- Bahwa dia sehat jasmani dan rohani dan telah balig namun umurnya baru sekitar 18 tahun;
- Bahwa keluarganya telah melamar dan pihak keluarga calon mempelai perempuan telah menerima dengan baik;
- Bahwa antara dirinya dengan Wardia telah saling kenal selama empat bulan dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, serta ingin segera menikah;
- Bahwa dia dengan Wardia ingin menikah, namun ternyata ditolak oleh KUA Kecamatan Tinambung karena umurnya belum sampai pada umur pernikahan yang dibolehkan aturan Perundang-Undangan sehingga ayahnya (Pemohon) datang ke Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa selain itu calon istri anak Pemohon, telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Subri bin Usman adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan Subri bin Usman dengannya (Wardia binti Wahyuddin);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan Subri bin Usman bersedia menikah dengannya (Wardia binti Wahyuddin);
- Bahwa Subri bin Usman sehat jasmani dan rohani dan telah balig namun umur Subri bin Usman sekitar 18 tahun;

Hal. 3 dari 13 Penetapan 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Subri bin Usman dengan Wardia binti Wahyuddin telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Wardia binti Wahyuddin telah lari ke rumah Imam tempat tinggal Pemohon dan meminta dinikahkan dengan anak Pemohon, namun ternyata ditolak oleh KUA Kecamatan Tinambung karena umur anak Pemohon belum sampai pada umur pernikahan yang dibolehkan Undang-Undang sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A Bukti Surat

- Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42149/UM/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup serta bercap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B Saksi

Saksi kesatu, Rahman bin Husen, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/Imam, bertempat tinggal di Dusun Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Polewali adalah Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Subri bin Usman tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke KUA setempat, ternyata ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon (Subri bin Usman) masih di bawah umur;
- Bahwa umur Pemohon sekitar 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Wardia binti Wahyuddin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Wardia dan lamarannya diterima dengan baik serta direstui oleh keluarga Wardia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon (Subri bin Usman) adalah jejak dan calon istri anak Pemohon (Wardia) adalah perawan;
- Bahwa antara Subri dengan Wardia tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada yang pernah melamar Wardia selain Subri;
- Bahwa antara Subri dengan Wardia tidak terdapat halangan untuk menikah, keduanya beragama Islam, hanya umur saja yang menghalangi;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dan siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama apalagi calon istri anak Pemohon tersebut telah lari ke rumah Imam dan meminta dinikahkan dengan Subri (anak Pemohon);
Saksi kedua, Zainuddin bin Rasyid, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/aparat Desa, bertempat tinggal di Dusun Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga dan sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Polewali adalah Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Subri bin Usman tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke KUA setempat, ternyata ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon (Subri bin Usman) masih di bawah umur;
- Bahwa umur Pemohon sekitar 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Wardia binti Wahyuddin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Wardia menyetujui;
- Bahwa status anak Pemohon (Subri bin Usman) adalah jejak dan calon istri anak Pemohon (Wardia) adalah perawan;
- Bahwa antara Subri dengan Wardia tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada yang pernah melamar Wardia selain Subri;

Hal. 5 dari 13 Penetapan 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Subri dengan Wardia tidak terdapat halangan untuk menikah, keduanya beragama Islam, hanya umur saja yang menghalangi;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dan siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama apalagi calon istri anak Pemohon tersebut telah lari ke rumah Imam dan meminta dinikahkan dengan Subri (anak Pemohon);

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya, selanjutnya Pemohon menyatakan bermohon dispensasi kawin dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena calon istri anak Pemohon telah lari ke rumah Imam dan meminta dinikahkan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Subri dengan Wardia, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tinambung karena belum cukup umur untuk menikah karena usia anak Pemohon baru 18 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (Subri) dengan Wardia telah saling kenal selama 4 bulan;
- Bahwa keluarga Wardia telah menerima lamaran pihak keluarga Pemohon dan keluarga Wardia telah menyetujui;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Wardia tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur yang menghalangi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Akta Kelahiran adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Subri adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Januari 1997, sehingga usia anak Pemohon sampai penetapan ini diajukan di Pengadilan Agama Polewali baru 18 tahun 3 bulan 1 hari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu anak Pemohon ditolak pernikahannya oleh KUA Kecamatan Tinambung karena anak Pemohon belum cukup umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P dan saksi-saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Penetapan 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Subri belum cukup umur untuk menikah karena usianya baru 18 tahun 3 bulan 1 hari;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga Wardia dan lamarannya diterima dengan baik serta direstui oleh keluarga Wardia;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istri anak Pemohon (Wardia) adalah perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Wardia tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada yang pernah melamar Wardia selain anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Wardia tidak terdapat halangan untuk menikah, keduanya beragama Islam, hanya umur anak Pemohon saja yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dianjurkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon keberatan jika pernikahan diundurkan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan suka sama suka, telah saling mencintai bahkan calon istri anak Pemohon telah lari ke rumah Imam dan meminta dinikahkan dengan anak Pemohon, sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang justru akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan calon mempelai perempuan sehat jasmani dan rohani, anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari anak Pemohon serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, hanya umur anak Pemohon saja yang menghalanginya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Subri dengan calon istrinya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut agama Islam dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. (Q.S An-Nuur ayat 32) berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani);

**الله فليق الدين نصف استكمل فقد العبد اذا تزوج
الباقي النصف**

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

يزال الضرر

Hal. 9 dari 13 Penetapan 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Artinya “Kemudaratan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemaslahatan atau menolak kemudaratan, maka tentu menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم امفاسد درا

Artinya “Menolak kerusakan (kemudaratan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”. Menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) konsep tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan anak Pemohon sekarang telah baligh maka anak Pemohon dianggap telah dewasa (baligh);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan 1 hari dan dapat diyakini bahwa anak Pemohon telah baligh (dewasa);

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Subri bin Usman) untuk menikah dengan calon istrinya (Wardia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar’i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 Penetapan 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Subri bin Usman) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wardia binti Wahyuddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Penetapan 43/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)